

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
LAHAN KARET DALAM AKAD *MUSĀQAH***  
(Studi Kasus di Desa Margomulyo Dan di Desa B3 Pematang Jaya  
Kec. Belitang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

YUIDA WISSI WAHYUNI  
NIM. 1522301129

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah merupakan makhluk sosial, yakni saling membutuhkan satu sama lain. Didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia saling memahami dalam beranekaragam cara yang berbeda-beda, Islam merupakan agama yang penuh rahmatanlil lilah, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari dalam kehidupan itu telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, pada dasarnya lingkup kehidupan manusia dikehidupan ini bersandar pada dua macam hubungan yaitu, percaya kepada Allah dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Disisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya tidak boleh hanya terpaku pada salah satu pihak saja harus bisa bersosialisasi pada yang lainnya karna disini kita sebagai sesama manusia harus bisa mempunyai sifat tolong menolong maupun hak dan kewajibanya dalam bentuk muamalah. Baik dibidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kerja dan kekeluargaan.

*Musāqah* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil anantara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat dengan demikian, akad *Musāqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Kerja sama dalam bentuk *Musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

Menurut kebanyakan ulama, *Musāqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
 (رواه مسلم) مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>1</sup>

*Al Musāqah* berasal dari kata *as saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) ini dari sumber-sumber. Karena itu diberi nama *Musāqah* (penyiraman/pengairan).

Penyerapan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut( seperti menyiram, merawat dan sebagainya hingga berbuah atau pedapatkan hasilnya). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan atau panen yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.

---

<sup>1</sup> Imam, Nawawi, *Syarat Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 91551.

*Musāqah* juga disebut seperti menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Pemilik kebun dan yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilanya yang didapat dari kebun itu dibagi antara kedua belah pihak, menurut perjanjian sewaktu akad.<sup>2</sup>

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Oleh karena itu lahan pertanian bagi masyarakat dirasa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan lahan kebun yang ditunjukkan untuk dikelola, Islam yang menganjurkan apabila seorang memiliki pertanian maka ia harus memanfaatkannya. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh pemiliknya atau dengan cara kerja sama dengan orang lain untuk mengarapnya. Kerja sama dalam lahan pertanian seperti ini dalam Islam dinamakan dengan *Musāqah*.<sup>3</sup>

Agama islam mengajarkan bahwa salah satu konsep untuk mewujudkan kemaslahatan, kemakmuran, merekduksi permusuhan, dan perselisihan diantara sesama muslim yaitu dengan cara bermuamalah. Karena dengan cara bermuamalah manusia yang satu dengan yang lain bisa berinteraksi satu sama

---

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* ,( Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 165-157

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 240

lain baik dalam bermasyarakat maupun dengan berinteraksi kerjasama. Allah SWT tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud untuk memberi beban berat atau pun memberikan cobaan segala apapun dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia hanya saja tujuannya itu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan khawatir, terwujudnya keadilan dan keamanannya, untuk menyusup jiwa gotong royong, membentuk persaudaraan, tukar menukar pikiran, manfaat, dan juga bisa memberikan peluang pekerjaan pada orang yang belum mempunyai pekerjaan, dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir diantara orang-orang kaya.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia itu sangatlah beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus mempunyai aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad.

Akad dengan orang lain dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah makhluk sosial atau hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlihat didalamnya memainkan kegiatannya secara aktif. Dalam interaksi tidak hanya hubungan antara pihak-pihak yang terlihat, melainkan terjadi saling memengaruhi satu sama lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhamad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm,13

Adapun awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasari dengan modal hanya didasari pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun tidak selamanya proses pola hubungan sesama manusia yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam bagi hasil dengan pengarapnya sering kali ada perselisihan diantara pemburuh karet dengan pemilik lahan kebun karet.

Permasalahan yang ada di Desa margomulyo ini hak dan kewajiban yang harus didapatkan dari seorang pemilik lahan karet dan pengarapnya atau pemburuhnya, apabila hasil kebun karet yang sudah dia sadap itu menghasilkan panen karetnya itu lumayan banyak, maka tentu tidak menjadi masalah bagi pemilik tanah karetnya, karena mudah untuk membagi hasil usahanya, artinya disini ada barang hasil usaha yang akan bisa dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetepi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu karena apabila terkadang terjadi musim *trik* (tidak dapat mengasihkan banyak getah), Apalagi sekarang harga karet sangatlah murah tidak seperti tahun 2009 nan seperti dulu yang harga sangat lah masih mahal dari pada tahun-tahun sekarang ini yang sangat menurun, maka dari itu bagaimana pembagian hasil anantara buruh dan pemilik lahan kebun karet tersebut.<sup>5</sup>

Selama ini proses perjanjian kerjasama penyadap karet di Desa margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur dilakukan secara lisan dan dengan cara kekeluwargaan, dan tidak selamanya perjanjian seperti ini

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan bpk Pandi Pemilik Kebun Karet di Desa Margomulyo, pada tanggal 29 Maret 2019.

berjalan dengan mulus begitu saja pasti ada perselisihan dan dan tidak jalan dengan apa yang diharapkan, banyak problem-problem yang ditemukan, yang saya dapatkan dari informasi dari pemilik kebun karet tersebut merasa dirugikan pada pemburuhnya karena si pegarap kebun karet tersebut bekerja tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak. Dari sinilah jelas bahwa tidak seimbang dalam perjanjian sebelumnya dan merugikan si pemilik lahan kebun karet tersebut. Disisi lain dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan upah atau imbalan dengan jerih payahnya.<sup>6</sup>

Si pemburuh karet tersebut pernah komplek pada pemilik kebun karet yang tidak lain adalah bosnya sendiri saat di gaji pemburuh merasa upahnya sedikit tidak seperti biasanya, Sedangkan harinya si penggarap karet yang menyadap tersebut kerjanya seenaknya saja dan males-males dalam mengelolanya tidak setiap hari kerja atau disadap maka hasil dari panenya setiap 2 minggu sekali Cuma mendapatkan hasil sedikit dan tidak memuaskan. Pemilik kebun karet juga sudah memberi pupuk karet agar setiap sebulunya pohon karet tersebut di beri pupuk agar subur akan tetapi si pemburuhnya tidak memberikan pupuk tersebut, di Desa Margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, Yang banyak dirugikan adalah pemilik kebun karet dan dapat kerugian juga tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.<sup>7</sup>

Sedangkan Permasalahan yang kedua ada ini terletak di Desa B3 Pematang jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur ini hampir sama dengan permasalahan yang di hadapi di Desa Margomulyo Cuma perbedaanya disini

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan bpk Pandi Pemilik Kebun Karet di Desa Margomulyo, pada tanggal 29 Maret 2019.

<sup>7</sup>Wawancara dengan bapak Pandi Pemilik Kebun Karet di Desa Margomulyo, pada tanggal 29 Maret 2019

tentang permasalahan ketidak jujur, dan adanya Transparansi antara Pemburuh dan pemilik kebun karet. Si pemilik kebun karet ini mempunyai lahan karet yang lumayan luas akan tetapi si pemilik kebun karet ini tidak sempat mengelolanya sendiri, lalu mencari seseorang untuk membantu mengelola perkebunanya, dan pemilik kebun karet tersebut menyerahkan kebunya kepada pemburuhnya untuk dikelolanya dan merawat kebunya sebaik-baiknya dan sebelumnya kedua belah pihak juga memiliki perjanjian secara lisan dan bermusyawarah dengan kekeluargaan seperti umumnya.

Setelah itu berjalanya waktu pemburuh karet itu mengelola dan menyadap kebun karetnya dengan baik dan hasil panenya luman dalam 2 minggu penimbangan karet, dan hasilnya di bagi rata bersama pemilikkebun karet tersebut akan tetapi lama-kelamaan ternyata Penggarap karet tersebut mulai tidak jujur, dan berbuat curang kepada si pemilik kebun karet tersebut dan juga mulai tidak terbuka soal cek hasil penimbangan karet setiap 2 minggu sekali penimbangan atau penjualan karet diwaktu panennya, Pembagian hasil yang selama ini berlaku di Desa B3 pematang jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur yang dirugikan pemiliknya kebun karetnya juga seperti Permsalah yang di desa Margomulyo.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas penulisan tertarik melakukan sesuatu penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN KARET DALAM

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Marno Pemilik Kebun Karet di Desa B3 Pematang Jaya, Pada tanggal 22 Desember 2018



AKAD *MUSĀQAH* ” (studi kasus di Desa margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya)”.<sup>9</sup>

## B. Definisi Operasional

### 1. Buruh

Pengertian buruh adalah orang yang berkerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadangkannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurang waktu yang sangat panjang dua istilah bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat. Pekerjaan atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan pekerjaan pada orang lain maksudnya adalah bekerja bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karna ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Pada jaman penjajahan belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang pekerja ini oleh pemerintah belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan harus seperti pegawai administrasi yang duduk dimeja di sebut dengan *white collar* (berkerah putih).<sup>9</sup>

### 2. Perjanjian

Perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur esensi yang mutlak yang harus ada

---

<sup>9</sup>Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 2-3

dalam akad atau transaksi, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun, secara umum dalam hukum Islam dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian itu sudah dianggap lahir sejak saat tercapainya kata sepakat atau konsensus diantara para pihak (hal mana asas konsensual dalam KUH Perdata).<sup>10</sup>

### 3. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu:

a. Kepastian atas ketetapan, sebagai firman Allah dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.berlaku Perkataan (ketentuan allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”(QS. Yasin ayat 7)<sup>11</sup>

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walopun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” (QS. Al-Anfal: 8).<sup>12</sup>

b. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama:

1) Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 14-19

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 2002).

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 2002).

- 2) Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata “wajib” yang diberi imbuhan ke-an. Dalam pengertian bahasa kata wajib berarti: (sesuatu) yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan, wajib ini juga merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklifi* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukallaf*. Dalam pengertian tersebut akan memberikan pengertian yang saat luas. Oleh karena itu, penulisan lebih memfokuskan pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad yang biasa diistilahkan sebagai “*Iltizam*”. Secara istilah *iltizam* adalah: “akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Subtansi hak sebagai *taklif* (yang menjadi keharusan yang terbebaskan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya “keharusan atau kewajiban”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sudarsono *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm, 134.

<sup>14</sup>Gemala dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005),77-78

## 5. Hukum

Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut". Konsep hukum sewa menyewa konsep sewa menyewa terbagi menjadi dua, sewa menyewa dalam bentuk barang (ijarat al-‘ain) objeknya adalah manfaat dari benda dan sewa menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (ijarat al-‘amal).<sup>15</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka terhadap beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, anata lain adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan lahan karet dalam akad *Musāqah* di desa Margomulyo dan di desa B3 pematang Jaya ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui praktek *Musāqah* dalam pengelolaan Lahan karet didaerah Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur.

---

<sup>15</sup> Zainal Asikin,S.H, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 01

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Karet dalam Akad *Musāqah* di daerah Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur.

2. Manfaat penelitian ini antara lain:

a. Penelitian ini sebagai pemikiran dalam masyarakat sebagai kerangka acuan tentang sistem Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet dalam Akad *Musāqah*.

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru mengenai *Musāqah* dalam Pengelolaan Lahan buruh karet.

#### E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja*" penelitian Fahmi Vidi Alamsyah ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tenaga Kerja, akan tetapi mempunyai perbedaan dari objek dan lokasinya.<sup>16</sup> Fahmi Vidi Alamsyah meneliti tentang menggunakan upah harian yang melebihi ambang batas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan yang saya teliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet dalam Akad *Musāqah*. Dimana dalam pengelolaan buruh karet tersebut tidak sesuai dengan hukum positif yang dilakukan pada penggarap buruh karet. Lokasi yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah di Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten

---

<sup>16</sup>Fahmi Vidi Alamsyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah (Studi Kasus Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Prubalangga)*", skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

Purbalingga, sedangkan yang penulisan saya teliti adalah di desa Margomulyo dan B3 Pematang Jaya kecamatan Belitang II Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh Aries Munandar yang berjudul “Hak Hak Buruh dalam *Hukum Islam Terhadap Pasal 79,86,88 UU. No. Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan*”. Penelitian Aries Munandar ini lebih kepada membahas Hak Buruhnya sedangkan dalam peneliti dengan Hukum Islam terhadap pasal dan Undang-undang.<sup>17</sup> Widi Afriyanti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa*, dalam skripsi tersebut membahas tentang masalah upah dalam akad *setoran* upah yang diberikan *musta’jir* itu tidak ditentukan, sedangkan dalam akad *paron* (bergantian) upah didasari atas ukuran hari.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian yang saya teliti permasalahannya karna tidak sesuai dalam melakukan pengelolaan buruh karet tidak sesuai dengan hukum positif.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

BAB 1: merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yaitu fenomena permasalahan dalam lingkungan yang diamati dan rumusan masalah yang merupakan identifikasi dan latar belakang permasalahan. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yaitu uraian tujuan dan hal yang ingin dicapai mengenai penulisan skripsi ini. Manfaat penelitian yang menguraikan tentang kegunaan penelitian baik untuk peneliti pribadi maupun

<sup>17</sup>Aries Munandar, “*Hak Hak Buruh (Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 79,86,88 UU. No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*”, skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2007.

<sup>18</sup> Widi Afriyanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*”, skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2005.

masyarakat secara umum. Sedangkan defnisi operasional merupakan penjelasan singkat mengenai permasalahan disertai analisis permasalahan. Serta menguraikan sistem sistematika pembahasan yaitu suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

BAB II: merupakan kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang membahas tentang Perjanjian dan Hukum *Musāqah* dalam Pengelolaan buruh karet dalam Prespektif Hukum Islam. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktek pengelolaan karet dan berfungsi untuk mengetahui keilmuan yang sudah diterapkan oleh orang lain sehingga penelitian yang dilakukan benar-bener baru dan belum diteliti oleh orang lain.

BAB III: merupakan metode penelitian yang menguraikan semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan uji keabsahandata.

BAB IV: menguraikan penjelasan mengenai data, fakta dan informasi yang dianalisis dengan teori-teori yang telah diungkapkan sebelumnya melalui praktek pengelolaan dan bagi hasil antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan dan juga menguraikan tentang Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan kebun karet antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa

margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra selatan.

BAB V: Penutup, meliputi; a) Kesimpulan, b) saran-saran, dan c) Kata penutup, Kemudian di bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Model perjanjian kerjasama ditinjau dari hukum akad *Musāqah* sudah memenuhi syarat-syarat *musāqah*, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama *musāqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik Kebun dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Selain itu terpenuhinya ketentuan kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek *sighāt* (ungkapan) *ijāb* dan *qābūl*, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek *musāqah* dan jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap serta adanya ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqah*.

Permasalahan yang ada di Desa margomulyo ini hak dan kewajiban yang harus didapatkan dari seorang pemilik lahan karet dan penggarapnya atau pemburuhnya, apabila hasil kebun karet yang sudah dia sadap itu menghasilkan panen karetnya itu lumayan banyak, maka tentu tidak menjadi masalah bagi pemilik tanah karetnya, karena mudah untuk membagi hasil usahanya, artinya disini ada barang hasil usaha yang bakalan bisa dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu karena apa bila terkadang terjadi musim *trik* (tidak dapat menghasilkan banyak getah),

Apalagi sekarang harga karet sangatlah murah tidak seperti tahun 2009 nan seperti dulu yang harga sangat lah masih mahal dari pada tahun-tahun sekarang ini yang sangat menurun, maka dari itu bagaimana pembagian hasil antara buruh dan pemilik lahan kebun karet tersebut.

Sedangkan Permasalahan yang kedua ada ini terletak di Desa B3 Pematang jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur ini hampir sama dengan permasalahan yang di hadapi di Desa Margomulyo Cuma perbedaanya disini tentang permasalahan ketidak jujuran, dan adanya Transparansi antara Pemburuh dan pemilik kebun karet. Si pemilik kebun karet ini mempunyai lahan karet yang lumayan luas akan tetapi si pemilik kebun karet ini tidak sempat mengelolanya sendiri, lalu mencari seseorang untuk membantu mengelola perkebunanya, dan pemilik kebun karet tersebut menyerahkan kebunnya kepada pemburuhnya untuk dikelolanya dan merawat kebunnya sebaik-baiknya dan sebelumnya kedua belah pihak juga memiliki perjanjian secara lisan dan bermusyawarah dengan kekeluwargaan seperti umumnya.

## B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan Kerjasama bagi hasil kebun karet di Desa Margomulyo dan B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih

banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang peraturan pelaksanaan Kerjasama dan bagi hasil perkebunan.

3. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang Perkebunan gunakanlah sistem kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti. Widi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa Studi Kasus di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”*. Skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto. 2005.
- Alamsyah Fahmi Vidi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Studi Kasus Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Prubalangga”*. skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2015.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*. Chatibul Umam dkk. Jilid 4. Semarang: As-Syifa. 1994.
- Arkanto Saharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI Cet.13. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asikin. Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*.
- Dewi Gemala Wirduyaningsih, BarlintiYeni Salma. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Dewi Gemala. *Aspek-aspek Hukum dan perasurasion Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2007.
- Djamil. M. Afathurrahman. *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ghazaly Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup. 2010.
- Haroen Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Idris Abdul Fatah. Akhyar Kifayatul. *Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Nur Amalia.
- J.Nasution Bahder *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Koentjaningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.1994.

- Ridwan. *Fiqih Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2007.
- Bungin Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Miru Ahmadi. *Pati Sakka. Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhammad Kadir Abdul. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1980.
- MukminZakie. *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo 2013.
- Munandar, Aries . “*Hak Hak Buruh Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 79. 8. 88 UU. No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*”. skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto. 2007.
- Nasution harun dan Effendy Bahtiar. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus 1987.
- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Qudamah Ibnu Terjemah kitab Al-Mughni Jilid 7. *Tentang Pinjaman. Ghasab. syuf'ah. Musāqah dll*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Racbmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 1976.
- Sabiq Sayyid *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif. 1987.
- Saifullah. *Metodelogi Penelitian*. Malang: Fakultas syariah, 2006.
- Salim. *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: sinar Grafika. 2013.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa. 1990.
- Sudarsono *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sudarsono. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Suhendi hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.

Tuti Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta :  
Kecana.2008.

Umar Husein. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:PT. Raja  
Grafindo Persada. 2009.

Yusanto Muhamad Ismail. Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis  
Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Chairuman Pasaribu K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar  
GrafiKa. 1996.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Syafi'i Antonia Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema  
Insani.2001.

<https://www.academia.edu> Hukum Positif di akses pada tanggal 27 Mei 2019

<https://id.m.wikipedia.org/wiki>

